

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan Kabupaten Lamongan yang semakin cepat serta diikuti peningkatan jumlah kendaraan bermotor mendorong kebutuhan dan pelayanan ruang parkir yang baik dan bermutu sehingga terlaksana secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum kepada masyarakat serta mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan parkir perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan bidang perparkiran di daerah yang komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang

Penyelenggaraan Parkir;

- Mengingat : 1. P a s a l
18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 30);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, yang terdiri atas beberapa ruas jalan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Perorangan adalah Perorangan yang memiliki identitas resmi oleh Pemerintah dan warga negara yang memiliki hak yang sama dimata hukum.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pengelolaan Parkir adalah suatu kegiatan melaksanakan penyediaan layanan beserta penarikan retribusi parkir pada satu lokasi yang dijadikan tempat parkir.
10. Penyelenggaraan Parkir adalah menyelenggarakan, mengurus, memelihara, melakukan pembinaan serta pengelolaan pelayanan parkir untuk memberikan aspek kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan kabupaten maupun di luar ruang milik jalan kabupaten.

13. Tempat Parkir Khusus adalah Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan Kabupaten yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang meliputi pelataran atau lingkungan parkir, taman parkir, kantong parkir dan gedung parkir untuk satuan ruang parkir kendaraan bermotor dan sejenisnya.
14. Parkir Insidental adalah kegiatan parkir yang dilaksanakan pada lokasi yang secara insidental atau sementara dijadikan lokasi parkir dikarenakan hal tertentu dan telah mendapat persetujuan oleh Pemerintah Daerah.
15. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Perorangan, dan atau Badan di dalam Ruang Milik Jalan Kabupaten dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
16. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah objek penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang berada di ruas jalan kabupaten yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipungut retribusi atas pelayanan dimaksud.
17. Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir kendaraan.
18. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
19. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan lokasi parkir.
20. Tarif Parkir adalah besaran retribusi tarif parkir yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah ini.
21. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
22. Parkir Berlangganan adalah sistem pembayaran parkir selama dalam waktu tertentu.
23. Petugas Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di Kabupaten Lamongan untuk mengelola tempat parkir di Tepi Jalan Umum.
24. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor

yang bersangkutan.

25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan parkir dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan parkir dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan Pengelolaan Parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu melalui penataan dan pengaturan Pengelolaan Parkir;
- b. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan parkir;
- c. menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, keteraturan dan kelancaran lingkungan disekitar

- tempat Parkir; dan
- d. mewujudkan transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan parkir;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan parkir;
- c. pengguna tempat parkir;
- d. petugas parkir;
- e. SRP dan sarana parkir;
- f. tarif retribusi layanan parkir dan pajak parkir;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III

PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan:

- a. di luar ruang Milik Jalan Kabupaten; dan
- b. di dalam ruang Milik Jalan Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha; dan/atau
 - c. Perorangan.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir oleh badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha pokok.
- (3) Dalam penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama Perorangan maupun

Badan Usaha.

- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan estimasi potensi parkir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 8

- (1) Penyediaan fasilitas Tempat Parkir Khusus untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan nasional, provinsi dan kabupaten setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan nasional, provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Pasal 9

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi tempat parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diupayakan secara kolektif atau bersama sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan tempat parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 10

- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
- f. akses penyandang disabilitas; dan
- g. memenuhi SRP minimal;

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tempat Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 12

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir dapat berupa tempat parkir tepi jalan umum dan/atau parkir insidental.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (3) Ruang milik jalan untuk tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan kabupaten sebagai tempat parkir wajib memperhatikan:
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan; dan
 - e. kesesuaian peruntukkan lahan.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik Jalan Kabupaten untuk tempat parkir dapat diberlakukan

pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 14

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk tempat parkir dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Bupati dapat meniadakan penggunaan ruang milik jalan kabupaten untuk tempat parkir apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, keteraturan, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - b. di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas SRP yang tersedia.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat ditiadakan secara bertahap.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan kabupaten sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidental, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan kabupaten sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara kegiatan harus menempatkan petugas sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang milik jalan kabupaten sebagai tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Fasilitas Parkir Khusus

Pasal 17

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir khusus untuk:
 - a. penyandang disabilitas atau nama lain;
 - b. orang lanjut usia;

- c. ibu hamil; dan
 - d. sepeda.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PARKIR KHUSUS

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 18

Penyelenggaraan parkir oleh badan usaha atau perseorangan harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara Tempat Parkir Khusus

Pasal 20

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan dari tempat parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyelenggara parkir wajib menyediakan tempat parkir untuk kendaraan bermotor dan sepeda berdasarkan SRP.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan SRP.
- (2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan lama penggunaan SRP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Penyelenggara parkir bertanggung jawab atas:

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. memenuhi kewajiban atas pungutan Pajak Daerah;
- c. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
- d. bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang sedang parkir
- e. memasang papan parkir dan rambu parkir di tempat parkir;
- f. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir; dan
- g. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir.

Bagian Ketiga

Parkir Mandiri

Pasal 23

- (1) Parkir mandiri diselenggarakan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki lahan parkir untuk mengelola parkir di sekitar tempat usahanya.
- (2) Parkir mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya.
- (3) Pelaksanaan parkir mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan parkir mandiri diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Karcis Parkir

Pasal 24

- (1) Karcis parkir untuk SRP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha di porporasi oleh perangkat daerah yang berwenang

kecuali tempat parkir yang menggunakan mesin parkir.

- (2) Karcis parkir untuk SRP yang diselenggarakan oleh badan usaha dikeluarkan penyelenggara bersangkutan.
- (3) Karcis parkir paling sedikit memuat:
 - a. angka tahun yang sedang berjalan;
 - b. nomor seri;
 - c. tarif parkir;
 - d. dasar hukum pungutan;
 - e. nomor kendaraan bermotor; dan
 - f. informasi/keterangan lainnya terkait penyelenggaraan parkir.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna Tempat Parkir Khusus

Pasal 25

Setiap pengguna tempat parkir khusus mempunyai hak:

- a. mendapatkan SRP;
- b. mendapatkan ganti rugi atas kehilangan kendaraan yang sedang di parkir;
- c. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;
- d. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP; dan
- e. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.

Pasal 26

Pengguna tempat parkir khusus mempunyai kewajiban:

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;
- c. mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam kendaraan.

Pasal 27

- (1) Setiap pengguna tempat parkir khusus dilarang parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir.

- (2) Setiap pengguna tempat parkir khusus dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna parkir khusus dilarang parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu larangan parkir dan/atau marka parkir.

BAB V PETUGAS PARKIR

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Setiap penyelenggara parkir wajib memberikan pelatihan khusus kepada Petugas Parkir.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya.

Pasal 29

- (1) Hak dan kewajiban Petugas Parkir berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja dibuat secara tertulis antara penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.
- (2) Selain Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk petugas parkir di dalam ruang milik jalan dilengkapi dengan surat tugas dari penyelenggara parkir.

Pasal 30

Petugas parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta keamanan kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyerahkan karcis parkir; dan
- d. menerima pembayaran penggunaan SRP sesuai ketentuan.

BAB VI SRP DAN SARANA PARKIR

Bagian Kesatu

SRP

Pasal 31

- (1) Setiap tempat parkir wajib dibuat area SRP.
- (2) SRP di dalam ruang milik jalan kabupaten dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan :
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
 - f. fungsi jalan bersangkutan.
- (3) SRP di tempat parkir khusus dapat di buat serong atau tegak lurus sesuai area yang tersedia.

Bagian kedua

Sarana Parkir

Pasal 32

Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan kabupaten, wajib menyediakan sarana parkir sekurang-kurangnya:

- a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
- b. gardu yang ditempatkan di sisi terdalam di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
- c. pintu masuk dan pintu keluar parkir yang dilengkapi rambu masuk dan keluar;
- d. jalur tunggu;
- e. tanda isyarat yang menerangkan SRP penuh atau tidak penuh;
- f. rambu yang menunjukkan sirkulasi jalan masuk dan keluar parkir;
- g. peralatan penyedia karcis parkir atau hasil cetakan elektronik;
- h. papan tarif parkir bagi penyelenggara parkir yang memungut; dan
- i. sistem keamanan parkir.

Pasal 33

Sarana parkir di dalam ruang milik jalan kabupaten paling sedikit dilengkapi:

- a. rambu dan marka yang menunjukkan tempat parkir

- dan/atau rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
- b. rambu yang menerangkan area tempat parkir dan tarif layanan parkir;
 - c. karcis parkir; dan
 - d. petugas parkir.

BAB VII

TARIF RETRIBUSI LAYANAN PARKIR DAN PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu

Tarif Layanan Parkir

Pasal 34

(1) Tarif layanan parkir ditetapkan berdasarkan :

- a. parkir harian;
- b. parkir berlangganan; dan
- c. jam penggunaan SRP untuk tempat parkir khusus.

(2) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Kendaraan bermotor Roda 2;
- b. Kendaraan bermotor Roda 4;
- c. Kendaraan bermotor lebih dari 4 Roda.

Pasal 35

Parkir harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, merupakan parkir yang di khususkan pada pengguna parkir di luar plat nomor kendaraan Lamongan.

Pasal 36

(1) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, merupakan parkir yang di bayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan stiker parkir berlangganan di Daerah.

Bagian Kedua

Pajak Parkir

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir khusus di luar badan jalan yang disediakan oleh badan usaha atau perorangan merupakan Objek Pajak Parkir.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan pajak parkir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

Bagian Ketiga

Pemungutan

Pasal 38

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan/atau kartu langganan.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipungut berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan penyelenggaraan parkir berupa bimbingan dan penyuluhan pedoman teknis parkir kepada penyelenggara/petugas parkir.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. penertiban.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 26 dapat berupa tindakan:
 - a. penguncian ban Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan;
 - c. pengurangan angin roda kendaraan;
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) PPNS Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana ringan dibidang pelanggaran peraturan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Perda;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang atau benda;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Izin penyelenggaraan tempat parkir yang telah diajukan oleh badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, baik izin penyelenggaraan tempat parkir baru maupun

izin penyelenggaraan tempat parkir perpanjangan dan belum diterbitkan izin penyelenggaraan tempat parkir, menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

I. UMUM

Sesuai amanat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu

dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah sendiri. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 mengakui adanya otonomi daerah di setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yakni pengakuan adanya hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur memiliki makna bahwa setiap daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk membuat peraturan sendiri. Dalam hal ini, penyelenggaraan parkir sejatinya merupakan ruang lingkup kewenangan dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur sekaligus menentukan kebijakan penyelenggaraan parkir.

Berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Lamongan, sejatinya hal ini merupakan bentuk orientasi dari otonomi daerah yang mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur sekaligus menetapkan kebijakan dari berbagai aspek yang merupakan bagian dari otonomi daerah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Subsistensi UU Pemerintah Daerah sejatinya menegaskan pentingnya peran dan partisipasi daerah atas berbagai problematika yang terjadi di daerah. Lebih lanjut, disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga sejatinya menjadi titik balik penting bagi daerah dalam mengatur berbagai kebijakan di daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga mengatur beberapa kewenangan daerah khususnya dalam aspek penyelenggaraan parkir di daerah. Dari ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sejatinya ditegaskan perlunya peran pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota) untuk membuat pengaturan dan merumuskan kebijakan mengenai parkir. Dalam konteks Kabupaten Lamongan, maka pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Parkir selain merupakan perintah dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hukum masyarakat Lamongan yang membutuhkan pengaturan mengenai parkir dikaitkan dengan upaya meningkatkan pariwisata di Kabupaten Lamongan.

Terkait dengan keuangan daerah, tentu hadirnya pengaturan parkir di Kabupaten Lamongan berorientasi untuk meningkatkan retribusi daerah di Kabupaten Lamongan sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kapastian hukum adalah penyelenggara perparkiran, pengelola perparkiran, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran.

huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud “Perjanjian kerjasama” adalah perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Lamongan, Badan Usaha, dan/atau perorangan.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “Instansi terkait” adalah instansi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menertibkan lalu lintas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud “Parkir mandiri” adalah pengelolaan parkir di sekitar tempat usaha yang selenggarakan secara mandiri berdasarkan partisipasi dan inisiatif dari pelaku usaha yang tidak memiliki lahan parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “perlengkapan lainnya” adalah perlengkapan selain seragam dan tanda pengenal yang menunjang pelaksanaan tugas Petugas parkir.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.